



- 778 -

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 230/Kpts/PK.230/4/2016**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN PEMASUKAN UNGGAS DARI NEGARA  
BELANDA  
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1295/Kpts/PD.620/12/2014 telah ditetapkan Penutupan Pemasukan Unggas dari Negara Jerman, Belanda, dan Inggris Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan deklarasi Organisasi Badan Kesehatan Hewan Dunia (*Office International des Epizooties/OIE*) menyatakan Negara Belanda sebagai negara berstatus bebas *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pembukaan Pemasukan Unggas dari Negara Belanda Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;



- 779 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);



- 780 -

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/ Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/ OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/ OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan : 1. *Final Report* dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE) bahwa wabah HPAI di Belanda: HPAI subtype H5N8 dinyatakan bebas berdasarkan *Reference OIE: 17600* tanggal 29 April 2015;



- 781 -

2. Rekomendasi Direktur Kesehatan Hewan selaku Otoritas Veteriner Nasional Nomor: 22041/ TU. 020/F.4/02/2016 untuk rekomendasi pembukaan kembali pemasukan unggas dan produk unggas dari Negara Belanda ke dalam wilayah NKRI, tanggal 22 Februari 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membuka kembali pemasukan unggas berupa *Day Old Chicken* (DOC) dan unggas hidup lainnya dari Negara Belanda ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- KEDUA : Pemasukan unggas dari Negara Belanda sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan karantina hewan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Ketentuan lain dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1295/ Kpts/ PD.620/ 12/ 2014 tentang Penutupan Pemasukan Unggas dari Negara Jerman, Belanda, dan Inggris Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dinyatakan masih tetap berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2016

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN



- 782 -

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perhubungan;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian;
7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.